



D
pt

Agung Republik Indonesia



PUTUSAN

Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxx, tempat kediaman di KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rusman Rusli, S.H., M.H.** Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Tengah, Jalan Yojokodi No. 67, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan agama Palu Nomor 143/C-VI/2021/PA Pal, tanggal 21 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 01 Juli 2021 secara Ecort, dengan register perkara Nomor 503/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah yang telah menikah pada tanggal 25 November 1999, hal tersebut berdasarkan

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.503/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 493/28/XII/1999 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Timur ;

2. Bahwa telah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat sekitar 1 tahun, kemudian Penggugat Dengan Tergugat beberapa kali pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama-sama di rumah orang tua Penggugat di Mamboro. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, bernama:
 - **Zahra Nur Syamsi**(Perempuan) umur 15 tahun;
 - **Alfiani** (Perempuan) umur 11 tahun.
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi perselisihan dalam rumah tangga, namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;
4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak sekitar tahun 2000, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena faktor:
 - Tergugat sangat Temperamen atau emosi yang berlebihan;
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Tergugat sering konsumsi Narkoba;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 6 Juni tahun 2021, dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat kembali berselisih paham dan bertengkar keras yang kemudian Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat tidak diberikan uang pembeli rokok oleh Penggugat atas dasar itu Penggugat melaporkan tindakan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (POLDA SULTENG) sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/82/VI/2021/SKPT/POLDA SULTENG tertanggal 09 Juni 2021;
6. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2021, Penggugat membongkar dan merusak Lapak Jualan Kue Penggugat, serta kemudian besok harinya

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.503/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

tanggal 12 Juni 2021, Tergugat merusak rumah orang tua Penggugat dengan cara melempar batu kearah Jendela;

7. Bahwa atas kejadian tersebut merusak rumah orang tua Penggugat sehingga Pak Kandung Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Palu Utara, yang kemudian Tergugat ditahan sebagai Tersangka sampai sekarang;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal mulai tanggal 6 Juni 2021 dan tidak pernah lagi bertemu sampai sekarang;
7. Bahwa olehnya itu, guna untuk kebaikan bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka patutlah kiranya tidak ada jalan lain yang terbaik selain tindakan pemutusan hubungan suami-istri antara Penggugat dan Tergugat melalui putusan pengadilan;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sangat beralasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palu;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa **Tergugat (TERGUGAT)** Kepada **Penggugat (PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi kuasa hukumnya, Rusman Rusli, SH., MH, yang telah dilengkapi dengan syarat sebagai Kuasa yaitu Fotokopi Kartu Tanda pengenal yang berlaku sampai tanggal 31-12-2021, dan dilengkapi pula fotokopi berita acara sumpah, sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Advokat, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.503/Pdt.G/2021/PA.Pal



D
pt

Agung Republik Indonesia

tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya telah dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa selanjutnya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak dapat mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, dengan alasan Kuasa Penggugat menyatakan telah hilang kontak baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat, sehingga tidak dapat mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Pemohon kepada Rusman Rusli, S.H., M.H., Julianer Aditia Warman, SH., Ahmar, SH., dan A. Emriawan Eka Putra., SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 143/C-VI/2021/PA Pal. tanggal 21 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal Rusman Rusli, SH., MH., dan A. Emriawan Eka Putra berlaku hingga

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.503/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 31-12-2021, dan Julianer Aditia Warman, SH., Ahmar, SH., berlaku hingga tanggal 2 Juni 2023, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, namun yang sering hadir di persidangan hanya ; Rusman Rusli, S.H., M.H.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara e-Court hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan secara elektronik sebagai revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak sekitar tahun 2000, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sangat Temperamen atau emosi yang berlebihan,- Tergugat sering berkata kasar dan bahkan memukul Penggugat, Tergugat sering konsumsi Narkoba,dan pada tanggal 6 Juni tahun 2021, pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar keras yang kemudian Tergugat memukul Penggugat karena

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.503/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

Agung Republik Indonesia

Tergugat tidak diberikan uang pembeli rokok oleh Penggugat atas dasar itu Penggugat melaporkan tindakan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (POLDA SULTENG) sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/82/VI/2021/SKPT/POLDA SULTENG tertanggal 09 Juni 2021, dan kemudian Tergugat merusak rumah orang tua Penggugat dan kemudian saudara Penggugat melaporkan ke kepolisian dan Tergugat ditahan di Polsek, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.503/Pdt.G/2021/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

Agung Republik Indonesia

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian keputusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1442 Hijriah oleh Dra. Tumisah sebagai Ketua Majelis, Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H dan Dra. Hj. Narniati, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Keputusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Dra. Tumisah

Dra. Hj. Narniati, MH.

Panitera Pengganti,

Rahmawati, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 375.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.503/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

gung Republik Indonesia



Salinan Sesuai Aslinya
adil an Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 8 dari 7 Hal. Putusan No.503/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)